



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2019-2022

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 dipandang perlu menyusun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 - 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 180)
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 – 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru

dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

6. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Road Map Reformasi Birokrasi;
- e. Ketentuan Penutup;

BAB IV

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah .

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,


H. BUDI BUDIMAN

diundangkan di Tasikmalaya pada
tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH


H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si

BERITA DAERAH TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2019 - 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan pelaksanaan tugas yang demikian merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai dimensi kehidupan bernegara. Baik buruknya capaian kinerja Pemerintah Daerah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Road map reformasi birokrasi adalah **rencana kerja** rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan **reformasi birokrasi** dalam **kurun waktu 5 (lima) tahun** mendatang, sekaligus sebagai **alat bantu** bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena alasan:

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya;
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan;
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini; dan
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 - 2025*, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Dalam pelaksanaan *Road Map Reformasi Birokrasi* pemerintah daerah perlu untuk menetapkan *quick wins*. Program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah bersifat

dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Daerah saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

B. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Sistematika

BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi

B. Gambaran Area Perubahan

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

B. Evaluasi

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi

| NO. | SASARAN REFORMASI BIROKRASI | HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI/BAIK | KEBUTUHAN/HARAPAN |
|-----|--|--|--|
| 1. | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1. Opini atas keuangan laporan WTP 2. Tingkat Kapabilitas APIP saat ini level 3 (DC) 3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP saat ini Level 2 4. Nilai SAKIP Pemerintah saat ini BB | 1. Mempertahankan Opini WTP 2. Tingkat Kapabilitas APIP Level 4 3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Level 3 4. Nilai SAKIP Pemerintah A |
| 2. | Birokrasi yang efektif dan efisien | 1. Indeks Reformasi Birokrasi (CC) 2. Hasil Evaluasi Kelembagaan | 1. Indeks Reformasi Birokrasi (BB) 2. Hasil Evaluasi Kelembagaan |
| 3. | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | Survei kepuasan Masyarakat Pemerintah 76,98 Kepatuhan terhadap Standar pelayanan Publik (41,70) termasuk Zona Merah) | 1. Survei kepuasan Masyarakat Pemerintah 80 2. Zona Hijau (nilai 80) |

Pemerintah Kota Tasikmalaya pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN.

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah , sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, 2017, 2018

- b. Dalam rangka transparansi penyelenggara pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, telah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK, sampai pada tahun 2019 ini Prosentase Pejabat Wajib LHKPN yang sudah melaporkan adalah sebesar 100 %
- c. Pemerintah telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penilaian reassessment dengan skor penilaian pendahuluan mencapai 3.347, skor penilaian reassessment, 3,0682 dan skor menurut hasil Reviu adalah 3039, Perbandingan Skor hasil penilaian Tim asesor dengan hasil Reviu yang akan terus diperbaiki ;
- d. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membuka sarana Pengaduan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui *website (www.Tasikmalayakota.go.id)* maupun kotak pengaduan;
- e. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah sudah berhasil memperoleh nilai kategori BB, meningkat secara signifikan hampir 10 Point dari tahun sebelumnya.
- f. Penerapan teknologi informasi di sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel. Secara kelembagaan, dalam rangka mendukung *e-procurement*, pemerintah telah membentuk Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

- a. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;

- b. Perlu adanya ASN sebagai role model (*agent of change*) yang menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Penegakan hukum terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan indisipliner, sehingga dapat lebih menimbulkan efek jera;
- d. Memberikan *reward* dan *punishment*, sesuai dengan asas keadilan atas prestasi berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, beberapa hal yang telah dicapai antara lain:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi hasil evaluasi 2018 berkategori CC dengan nilai sebesar 54,40 ;
- b. Telah menyusun Pakta Integritas Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi;
- c. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan eselon IV, telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan harus dijalankan dengan baik;
- f. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam

memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;

- g. Kemungkinan adanya duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terus dievaluasi, sehingga sumber daya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- h. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Kondisi saat ini untuk pelayanan publik di antara lain:

- a. Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2016 mendapatkan Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat nasional melalui Gerakan Masyarakat Mandiri Inovatif dan Dinamis, dan pada tahun 2014 Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan (RPH&PH) meraih penghargaan berupa Piala Abdi Bhakti Tani sebagai pengharagaan Tertinggi Bidang Pertanian.
- b. Dalam rangka memberikan fleksibilitas dan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka secara bertahap Beberapa Puskesmas di Kota Tasikmalaya sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah
- c. Terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah, dan 15 (lima belas) Puskesmas dan yang sudah bersertifikat ISO 9001: 2015;
 - 1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 5. Puskesmas Pangayungan;
 - 6. Puskesmas Bungursari;
 - 7. Puskesmas Tawang;
 - 8. Puskesmas Indihiang;
 - 9. Puskesmas Kahuripan;

10. Puskesmas Mangkubumi;
 11. Puskesmas Purbaratu;
 12. Puskesmas Tamansari;
 13. Puskesmas Cihideung;
 14. Puskesmas Cigeureung;
 15. Puskesmas Sukalaksana;
 16. Puskesmas Parakannyasag;
 17. Puskesmas Kawalu;
 18. Puskesmas Urug;
 19. Puskesmas sangkali;
 20. SMKN 1 Kota Tasikmalaya;
 21. SMKN 2 Kota Tasikmalaya.
- d. Telah terbentuk penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan telah mengimplementasikan pelayanan perijinan secara online yang merupakan quickwins Road Map periode sebelumnya ;
 - e. Seluruh Unit Pelayanan pada Pemerintah, telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, baik itu Perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan secara langsung maupun yang bersifat pelayanan internal.
 - f. Telah terdapat SOP Administrasi Pemerintahan pada seluruh perangkat daerah dan Kelurahan ;
 - g. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah secara rutin melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Tasikmalaya, dan meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dari Zona Merah Ke zona Hijau (Hasil Evaluasi dari Ombudsman)
- b. Melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang diberikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 14 Tahun 2017) dan evaluasi kinerja unit pelayanan public (Permenpan 17 Tahun 2017);

- c. Menerapkan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan bahkan pada seluruh Perangkat Daerah;
- d. Menerapkan *reward* dan *punishment* untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- e. Memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- f. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik melalui penerapan aplikasi pelayanan publik,
- g. Meningkatkan pengelolaan Pengaduan baik secara langsung maupun bersifat elektronik

B. Gambaran Area Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi di daerah. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yang dijabarkan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

- 1. Manajemen Perubahan;
- 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Penguatan Kelembagaan;
- 4. Penguatan Tatalaksana;
- 5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 7. Penguatan Pengawasan; dan
- 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

| NO. | AREA PERUBAHAN FOKUS PERUBAHAN | HAL-HAL YANG SUDAH DICAPAI/BAIK | HARAPAN |
|-----|---|--|---|
| 1. | AREA PERUBAHAN : MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| | Perubahan pola pikir aparaturn Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya | <ul style="list-style-type: none">1. Pembentukan Tim pengarah dan penyusun Road Map Reformasi Birokrasi2. Pembentukan Tim asesor pada | Pola Pikir Aparatur Sipil Negara berubah dari penguasa menjadi pelayan/abdi masyarakatdari gaya priyayi menjadi melayani, pola belanja boros menjadi hemat, |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>masing-masing perangkat daerah</p> <p>3. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p> <p>4. Melakukan bimbingan teknis perubahan mindset para Kepala Perangkat Daerah</p> | <p>mewah menjadi pola sederhana, kurang kompeten menjadi kompeten, koruptif menjadi bersih, sektoral menjadi lintas sektoral.</p> |
| 2. | AREA PERUBAHAN : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| | <p>Penataan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan</p> | <p>Menyusun peraturan perundang-undangan telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan</p> | <p>Adanya peraturan perundang-undangan yang berkualitas sesuai asas kepastian hukum dan tepat sasaran</p> |
| 3 | AREA PERUBAHAN : PENGUATAN KELEMBAGAAN | | |
| | <p>Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP No.18 Tahun 2016</p> | <p>1. Penataan Perangkat daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>2. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Perangkat Daerah</p> <p>3. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD</p> | <p>Kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan UPTD 5. Melakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah | |
| 5. AREA PERUBAHAN PENGUATAN TATALAKSANA | | | |
| Pembenahan proses bisnis/tata laksana perangkat daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan evaluasi SOP pada masing-masing perangkat daerah 2. Penyusunan dan evaluasi Peta Proses Bisnis 3. Evaluasi dan revisi Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas 4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas | <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP masingmasing perangkat daerah tersusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 2. Tata kelola pemerintah terlaksana dengan baik. 3. Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan ketatalaksanaan 4. Terdapatnya peta proses bisnis pemerintah kota tasikmalaya | |
| 6. AREA PERUBAHAN : PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | | | |
| Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekrutmen ASN menggunakan sistem CAT 2. Mengisi lowongan jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka 3. Mengisi lowongan jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka 4. Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 5. Melaksanakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) | Pengadaan dan penataan pegawai yang transparan sehingga mendapatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berjalan dengan baik dengan adanya pegawai yang profesional dan kompeten | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | 6. Menerapkan e-kinerja/E-SKP | |
| 7. AREA PERUBAHAN : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| | Peningkatan nilai SAKIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SAKIP yang selaras dengan dokumen perencanaan 2. memperoleh nilai SAKIP dengan kategori BB 3. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan rata rata A pada tahun 2022 2. Hasil Evaluasi SAKIP kota dengan kategori A |
| 8. AREA PERUBAHAN : PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 7. | Meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B 2. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli 3. Telah ditetapkan unit pengendalian gratifikasi 4. Kapabilitas mencapai level 2 5. Maturitas mencapai level 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas APIP (Kapabilitas APIP Level 4) 2. Meningkatnya penerapan SPIP (Maturitas SPIP mencapai level 3 3. Menurunnya nilai kerugian daerah 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku 5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran 6. Peningkatan nilai PMPRB 7. Peningkatan Implementasi SAKIP |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | (hasil Evaluasi SAKIP minimal BB) |
| | | | 8. Zona integritas mencapai WBK/WBBM |
| | | | 9. Meningkatnya kepatuhan ASN yang wajib LHKASN |
| 8. | AREA PERUBAHAN : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah, berkekuatan hukum, serta terukur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah (<i>one agency one innovation</i>) 2. Mengikuti sinovik Kemenpan RB tingkat nasional dan tingkat Provinsi Jawa Barat 3. Melaksanakan pelayanan publik terpadu satu pintu secara online 4. OPD/Unit kerja mempunyai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (PD yang melaksanakan pelayanan Publik, Kecamatan dan Kelurahan) 5. Merintis mall Pelayanan Publik 6. Pengelolaan Pengaduan melalui SILAPOR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik cepat mudah, murah berkekuatan hukum, nyaman aman jelas dan terjangkau 2. Profesionalisme aparatur yang menangani pelayanan publik 3. Tingkat Kepatuhan terhadap standar pelayanan memasuki Zona Hijau | |

Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Pada area perubahan Manajemen Perubahan fokus perubahan dilakukan pada pola pikir Aparatur Sipil Negara. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. Pembentukan Tim pengarah dan penyusun *Road Map* Reformasi

Birokrasi;

- b. Pembentukan Tim asesor pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); dan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan; dan
- b. telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan.

3. Penguatan Kelembagaan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. Menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Perangkat Daerah;
- c. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang UPTD; dan
- d. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD.

4. Penguatan Tatalaksana

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Pembenahan proses bisnis/tata laksana perangkat daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. SOP telah disusun pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas.

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. Melakukan rekrutmen ASN menggunakan sistem CAT;

- b. Pengisian formasi jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka;
- c. Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ;
- d. Menyusun standar kompetensi ;
- e. Melaksanakan SIMPEG dan aplikasi untuk memudahkan manajemen pelayanan kepada ASN;
- f. Menyusun sasaran kerja pegawai ;
- g. Memanfaatkan teknologi informasi yang semula manual menjadi elektronik yang terintegrasi dengan:
 - Informasi kepegawaian;
 - Tata Naskah elektronik;
 - Fitur pengaduan dan aspirasi;
 - Informasi pendidikan dan pelatihan;
- h. Penyusunan program wilayah bebas korupsi

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Peningkatan nilai SAKIP . Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. Memperoleh nilai SAKIP BB; dan
- b. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah.
- c. Pemanfaatan aplikasi sakip untuk peningkatan manajemen kinerja

7. Penguatan Pengawasan

Fokus perubahan dari area perubahan Penguatan Pengawasan adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B;
- b. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli;
- c. Telah ditetapkan unit pengendalian gratifikasi;
- d. Kapabilitas APIP mencapai level 2;
- e. Maturitas SPIP mencapai level 2; dan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah berkekuatan hukum,

serta terukur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah antara lain:

- a. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah (*one agency one innovation*);
- b. Mengikuti lomba inovasi pelayanan publik tingkat provinsi dan nasional; dan
- c. Melaksanakan pelayanan publik terpadu satu pintu.
- d. Menerapkan perijinan online
- e. Merintis Mall Pelayanan Publik

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.

1. Manajemen Perubahan

a. Definisi Kegiatan

Pada area manajemen perubahan, kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah, meningkatkan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, serta melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan. Kegiatan dilaksanakan melalui membentuk Tim pengarah dan pelaksana Reformasi Birokrasi, pembentukan Tim asesor (agen perubahan) pada masing-masing perangkat daerah, bimbingan teknis/diklat perubahan mindset kepada seluruh ASN, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi

b. Ukuran Keberhasilan

Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Asesor

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2019 – 2022

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini antara lain Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi

Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, serta Bagian Hukum.

e. Quick Wins

Terbentuknya Agen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Definisi Kegiatan

Pelaksanaan pada area Penataan Peraturan perundang-undangan ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga Tahun 2021. Nantinya kegiatan pada Penataan Peraturan perundang-undangan di arahkan pada peningkatan keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, peningkatan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. Kegiatan dilaksanakan melalui harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melakukan kajian produk hukum daerah, dan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan penyusunan produk hukum.

b. Ukuran keberhasilan

Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada Tahun 2019 – 2022.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

3. Penguatan Kelembagaan

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dilaksanakannya kegiatan pada area penguatan kelembagaan dimaksudkan agar meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah dan UPTD dan melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

b. Ukuran Keberhasilan

- Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi.
- Hasil evaluasi Kelembagaan

c. Pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan secara berkelanjutan mulai Tahun 2019 – 2022.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

4. Penguatan Tatalaksana

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan tatalaksana, kegiatan dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*; Meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik; Meningkatkan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; Meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal. Penguatan tatalaksana dilaksanakan melalui penyusunan/perbaikan SOP-AP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan), penyusunan mekanisme kerja antar Perangkat Daerah, pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor, pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan IT, penerapan keterbukaan informasi publik.

b. Ukuran Keberhasilan

- 1) Indeks Ketatalaksanaan ;
- 2) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki peta proses bisnis;
- 3) Indeks SPBE
- 4) Indeks Kearsipan (berdasarkan Penilaian ANRI)

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan Tahun 2019-2022.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Organisasi Setda , Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) didukung oleh seluruh Perangkat Daerah.

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Penguatan dilakukan guna meningkatkan kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, meningkatkan kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit, meningkatkan penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur; meningkatkan profesionalisme aparatur.

Penguatan sistem manajemen SDM aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, penyusunan evaluasi jabatan, penyempurnaan standar kompetensi jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (termasuk tenaga auditor dan guru), penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan rekrutmen dengan sistem CAT, penerapan sistem rekrutmen lelang terbuka, pelaksanaan *assessment/talent pool* terhadap ASN, penyusunan *training need* untuk seluruh ASN, penyusunan rencana penempatan dan pola karir pegawai, penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur.

Penguatan sistem manajemen SDM aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, penyusunan evaluasi jabatan, penyempurnaan standar kompetensi jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (termasuk tenaga

auditor dan guru), penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan rekrutmen dengan sistem CAT, penerapan sistem rekrutmen lelang terbuka, pelaksanaan *assessment/talent pool* terhadap ASN, penyusunan *training need* untuk seluruh ASN, penyusunan rencana penempatan dan pola karir pegawai, penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN, melaksanakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (dan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk memudahkan manajemen SDM, Implementasi eKinerja

b. Ukuran Keberhasilan

1) Indeks Profesionalisme ASN

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada Tahun 2019 – 2022.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah .

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, Meningkatkan penerapan sistem manajemen kinerja, Meningkatkan akuntabilitas aparatur. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan *review* dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah, penyempurnaan perjanjian kinerja, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang berorientasi hasil pada masing-masing Perangkat Daerah, penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

b. Ukuran keberhasilan

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan dari Tahun 2019-2022

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda.

7. Penguatan Pengawasan

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan pengawasan, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas APIP, meningkatkan integritas aparatur, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi yang mengarah pada perilaku koruptif dan negatif. Kegiatan dilaksanakan melalui melakukan peningkatan kapabilitas APIP, melakukan pengawasan reguler dan non reguler termasuk penanganan pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan keuangan desa, melakukan revidi dokumen perencanaan, penganggaran, LKIP dan LKPD, melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, melakukan pendampingan dalam PMPRB dan penilaian zona integritas, membentuk Satgas Saber Pungli, membentuk unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi SPIP, pemantauan LHKPN dan LHKASN, penanganan pengaduan masyarakat, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

b. Ukuran Keberhasilan

- 1) Kapabilitas APIP Level 4;
- 2) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan APIP;
- 3) Persentase PD dengan nilai Evaluasi SAKIP Minimal B;
- 4) Zona Integritas mencapai kualifikasi WBK/WBBM;
- 5) bebas pungli;
- 6) bebas gratifikasi;
- 7) Maturitas SPIP ;
- 8) Persentase ASN Wajib LHKASN yang melaporkan LHKASN;
- 9) Persentase ASN Wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN;
- 10) Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan;
- 11) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPKRI yang selesai ditindaklanjuti.

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara bertahap pada Tahun 2019-2022.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

8. Peningkatan Pelayanan Publik

a. Definisi Kegiatan

Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan diarahkan pada peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah berkekuatan hukum, serta terukur. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana), inovasi dalam sistem pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengembangan PTSP, pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional).

b. Ukuran Keberhasilan

- 1) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 2) Jumlah inovasi Pelayanan Publik;
- 3) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
- 4) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2019 – 2022

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Perhubungan, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan Pelayanan Langsung , serta Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

9. QUICK WIN

- Tahun 2019 : Inovasi Pelayanan Publik
- : Penyusunan Peta Proses Bisnis
- Tahun 2020 : Rintisan Mal Pelayanan Publik
- Tahun 2021 : Penyederhanaan Birokrasi

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. Survei rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin,. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;

4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. Survei rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.

3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi ;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2019 – 2022 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2019 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN